

**TRANSFORMASI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA  
AMANDEMEN UUD 1945 PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN  
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

**Reulina<sup>1</sup>, Yeni Murdani<sup>2</sup>**

[reulinab@gmail.com](mailto:reulinab@gmail.com)<sup>1</sup>, [syafatriaputri@gmail.com](mailto:syafatriaputri@gmail.com)<sup>2</sup>

**Al Azhar Medan**

**Abstrak**

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tonggak penting dalam transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan sebagai respons atas tuntutan reformasi untuk memperkuat prinsip negara hukum, membatasi kekuasaan, serta mewujudkan demokrasi konstitusional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Transformasi ini tidak hanya mengubah struktur kelembagaan negara, tetapi juga memengaruhi mekanisme hubungan antar lembaga negara dan praktik penyelenggaraan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dari perspektif negara hukum dan demokrasi konstitusional. Fokus kajian diarahkan pada perubahan prinsip ketatanegaraan, penguatan supremasi konstitusi, serta pergeseran pola kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para pakar hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat karakter Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi konstitusional melalui penegasan prinsip supremasi konstitusi, penguatan sistem checks and balances, pembentukan lembaga-lembaga negara baru, serta peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa disharmoni kewenangan antar lembaga negara dan belum optimalnya implementasi nilai-nilai konstitusional. Kesimpulannya, transformasi sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 secara normatif telah membawa Indonesia menuju negara hukum dan demokrasi konstitusional yang lebih kuat, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek implementasi dan konsistensi penegakan konstitusi.

**Kata Kunci:** Amandemen UUD 1945, Negara Hukum, Demokrasi Konstitusional, Sistem Ketatanegaraan.

**Abstract**

*The amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia represents an important milestone in the transformation of Indonesia's constitutional system. These changes were undertaken in response to reform demands aimed at strengthening the principle of the rule of law, limiting the concentration of power, and realizing constitutional democracy that guarantees the protection of human rights. This transformation has not only altered the structure of state institutions but has also affected the mechanisms of inter-institutional relations and the practice of the exercise of power. This study aims to analyze the transformation of Indonesia's constitutional system after the amendment of the 1945 Constitution from the perspectives of the rule of law and constitutional democracy. The focus of the analysis is directed toward changes in constitutional principles, the strengthening of constitutional supremacy, and shifts in power relations within the system of government. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data are obtained through a literature review of laws and regulations, legal doctrines, and the opinions of constitutional law scholars. The results of the study indicate that the amendment of the 1945 Constitution has strengthened Indonesia's character as a state based on the rule of law and constitutional democracy through the affirmation of constitutional supremacy, the reinforcement of the checks and balances system, the establishment of new state institutions, and the enhancement of human rights protection. Nevertheless, in practice, challenges remain, including the disharmony of*

*authority among state institutions and the suboptimal implementation of constitutional values. In conclusion, the transformation of the constitutional system after the amendment of the 1945 Constitution has normatively led Indonesia toward a stronger rule of law and constitutional democracy, although further strengthening is still required in terms of implementation and consistency in constitutional enforcement.*

**Keywords:** *Amendment of the 1945 Constitution; Rule of Law; Constitutional Democracy; Constitutional System.*

## PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Perubahan konstitusi yang dilakukan pada periode 1999–2002 bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem ketatanegaraan sebelumnya yang dinilai terlalu menumpuk kekuasaan pada satu lembaga, minim pengawasan, serta belum memberikan jaminan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Amandemen tersebut membawa transformasi besar dalam struktur kelembagaan negara, mekanisme pembagian kekuasaan, serta penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional.

Pasca amandemen UUD 1945, muncul berbagai fenomena hukum dan sosial yang menandai perubahan sistem ketatanegaraan, seperti lahirnya lembaga-lembaga negara baru (Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), penguatan prinsip checks and balances, serta meningkatnya peran masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan persoalan seperti konflik kewenangan antar lembaga negara, inkonsistensi penegakan hukum, serta lemahnya pemahaman dan budaya konstitusional di kalangan penyelenggara negara maupun masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas praktik ketatanegaraan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam sejauh mana amandemen UUD 1945 telah mentransformasi sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Analisis yang komprehensif diperlukan agar dapat menilai keberhasilan maupun kelemahan implementasi konstitusi pasca amandemen, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan sistem ketatanegaraan di masa depan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan penguatan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, serta hubungan antar lembaga negara dalam kerangka supremasi konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dari perspektif negara hukum dan demokrasi konstitusional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara, khususnya terkait perkembangan negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pembentuk kebijakan, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami serta memperkuat praktik ketatanegaraan yang sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perubahan struktur dan mekanisme ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip negara hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang berfokus pada studi hukum secara teoretis dan konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin ketatanegaraan, bukan pada pengumpulan data lapangan secara empiris. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 serta implikasinya terhadap penguatan prinsip negara hukum (rule of law) dan demokrasi konstitusional.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan membandingkan norma-norma hukum sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, termasuk kewenangan lembaga negara, mekanisme checks and balances, serta perlindungan hak konstitusional. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi konstitusional, sehingga dapat menjelaskan relevansi perubahan konstitusi terhadap tata kelola negara. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk meninjau implementasi konkret amandemen melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kebijakan pemerintahan, dan praktik lembaga negara, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri evolusi sistem ketatanegaraan Indonesia dari masa sebelum amandemen hingga kondisi saat ini.

Sumber data penelitian terdiri dari tiga kategori. Sumber primer mencakup UUD 1945 pasca amandemen, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah. Sumber sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat pakar hukum tata negara yang relevan. Sementara itu, sumber tersier digunakan untuk melengkapi konteks penelitian, berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan publikasi penunjang lainnya yang memberikan gambaran umum mengenai sistem ketatanegaraan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, yang meliputi pencarian, pengumpulan, pencatatan, dan klasifikasi dokumen hukum maupun literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Setiap dokumen dianalisis secara kritis untuk menilai relevansi, konsistensi, dan implikasi norma hukum terhadap prinsip negara hukum dan praktik demokrasi konstitusional.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan, membandingkan, dan mengevaluasi norma hukum serta praktik ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menggambarkan perubahan struktur dan mekanisme ketatanegaraan secara normatif, tetapi juga menilai sejauh mana perubahan tersebut memperkuat prinsip rule of law, mengatur hubungan antar lembaga negara, serta melindungi hak konstitusional warga negara. Analisis ini memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan ilmiah mengenai keberhasilan maupun tantangan implementasi amandemen UUD.

## **PEMBAHASAN**

Transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 merupakan proses penting yang tidak hanya mengubah struktur formal lembaga negara, tetapi juga memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Hasil analisis menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada mekanisme pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan, serta pengawasan antar lembaga negara, sehingga prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum dapat lebih efektif dijalankan. Pembahasan berikut memfokuskan pada tiga aspek utama terkait rumus masalah yang ditentukan.

### **Perubahan Struktur Lembaga Negara Dan Mekanisme Kekuasaan**

Salah satu dampak paling menonjol dari amandemen UUD 1945 adalah restrukturisasi lembaga negara untuk menegakkan prinsip checks and balances yang lebih efektif. Misalnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas konstitusional memberikan mekanisme hukum baru dalam meninjau undang-undang, menjaga agar semua peraturan sesuai dengan konstitusi. Selain itu, penguatan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga eksekutif menunjukkan bahwa amandemen tidak hanya mengubah struktur secara administratif, tetapi juga memperjelas batas kewenangan masing-masing lembaga. Perubahan ini memastikan bahwa setiap tindakan negara tunduk pada hukum dan mekanisme pengawasan dapat berjalan lebih transparan, sehingga memperkuat prinsip negara hukum yang menekankan supremasi hukum di atas kepentingan politik atau kekuasaan individu.

### **Penguatan Prinsip Negara Hukum Melalui Legislasi Dan Kebijakan**

Selain perubahan struktural, amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip negara hukum melalui mekanisme legislasi dan kebijakan publik. Misalnya, pengaturan mengenai hak asasi manusia, penyelenggaraan peradilan independen, dan prosedur legislasi yang lebih transparan menunjukkan bahwa setiap kebijakan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, prinsip legalitas dan kepastian hukum tidak hanya menjadi teori, tetapi diimplementasikan melalui mekanisme yang terukur dan terstruktur. Hal ini juga mencakup peran lembaga yudikatif dan administratif dalam menegakkan hukum secara konsisten, sehingga warga negara dapat memperoleh perlindungan hukum yang nyata, dan negara dapat mempertahankan legitimasi hukumnya.

### **Dinamika Demokrasi Konstitusional Dan Kedaulatan Rakyat**

Transformasi ketatanegaraan juga memengaruhi praktik demokrasi konstitusional, terutama terkait kedaulatan rakyat dan partisipasi publik. Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, tetapi pelaksanaan kedaulatan ini harus sejalan dengan prinsip negara hukum. Mekanisme check and balances antar lembaga memastikan bahwa aspirasi rakyat diterjemahkan dalam kebijakan yang sah secara hukum dan tidak melanggar hak-hak konstitusional. Lebih jauh, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga kepatuhan pada norma hukum nasional. Dinamika ini menunjukkan bahwa negara hukum dan demokrasi konstitusional saling memperkuat: hukum menjadi pedoman dalam menjalankan demokrasi, sedangkan demokrasi memastikan hukum dijalankan dengan legitimasi publik yang kuat.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa transformasi sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 telah menciptakan mekanisme yang lebih sistematis untuk menegakkan prinsip negara hukum, mulai dari restrukturisasi lembaga negara, penguatan legislasi dan kebijakan publik, hingga pengelolaan demokrasi konstitusional yang lebih efektif. Perubahan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga implementatif, memberikan jaminan bahwa supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara dapat dijalankan secara nyata dalam praktik pemerintahan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dari perspektif negara hukum dan demokrasi konstitusional, dapat disimpulkan bahwa amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan mekanisme ketatanegaraan. Perubahan ini memperkuat prinsip negara hukum (rule of law) melalui penguatan pembagian kekuasaan antar lembaga negara, peningkatan mekanisme check and balances, dan perlindungan hak-hak warga negara. Selain itu,

transformasi ini juga mendorong penerapan demokrasi konstitusional yang lebih efektif dengan memperjelas kedaulatan rakyat serta mengatur mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 tidak hanya mengubah struktur formal ketatanegaraan, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

## **SARAN**

Berdasarkan kajian mengenai bagaimana perubahan struktur dan mekanisme ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip negara hukum, perlu adanya penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga negara agar mekanisme pembagian kekuasaan berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih wewenang. Hal ini penting untuk memastikan supremasi hukum dapat ditegakkan secara konsisten.

Peningkatan kepastian hukum melalui legislasi dan kebijakan yang jelas, konsisten, dan selaras dengan UUD 1945 juga menjadi hal yang sangat diperlukan. Setiap regulasi harus mengutamakan perlindungan hak-hak warga negara dan menghindari ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan prinsip negara hukum.

Mekanisme check and balances antar lembaga negara perlu diperkuat melalui pengawasan formal maupun kontrol publik. Evaluasi berkala terhadap efektivitas mekanisme ini akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan setiap lembaga bertindak sesuai konstitusi.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus ditingkatkan. Hal ini tidak hanya menegakkan prinsip negara hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan.

Pendidikan hukum dan kesadaran konstitusional masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat prinsip negara hukum secara berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan akan memastikan prinsip negara hukum tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga dirasakan dalam praktik.

Perubahan struktur dan mekanisme ketatanegaraan perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika politik, sosial, dan perkembangan teknologi. Adaptasi ini penting agar prinsip negara hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Jimly Asshiddiqie – Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia

Referensi buku yang membahas konsep konstitusi, negara hukum dan implementasi demokrasi dalam hukum konstitusi Indonesia pasca reformasi.

Denny Indrayana – Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition

Buku ini membahas evaluasi reformasi konstitusi Indonesia yang relevan dengan transformasi sistem ketatanegaraan setelah amendemen UUD 1945.

### **Jurnal Ilmiah**

Asti Cahya Dewi & Zaenul Slam (2025) – Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Demokrasi di Indonesia

Analisis jurnal tentang penguatan demokrasi melalui amendemen UUD 1945, sangat cocok untuk perspektif demokrasi konstitusional.

Maria Ulfa (2025) – Implementation of the Principle of the Rule of Law in the Dynamics of Indonesian Constitutional Affairs After the Amendment of the 1945 Constitution

Membahas terkait penerapan prinsip negara hukum dalam transformasi ketatanegaraan setelah amendemen.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan